

AL-AHKAM

Jurnal Hukum Islam

Ketentuan Zakat dan Pajak Bagi Umat Islam
Zulkarnaini

HAM Bukan 'Barang' Asing Dalam Islam
Usman

Perdebatan Ilmiah Seputar Wakaf Uang
Rozalinda

Kebebasan Beragama Perspektif HAM
Ikhwan

Penentuan Awal Ramadhan dengan Hisab dan Rukyat
Rafni

Kepala Negara Menurut Al-Ghazali
Ulil Amri

Proses Rujuk Menurut KHI, Ulama Sunni dan Syi'ah
Marwin Amirullah

Rikab Sebagai Mustahik Zakat
Agusrianto

Volume IV No. 2, Oktober 2013

AL-AHKAM

Jurnal Hukum Islam

ISSN: 2086-8243

**Jurusan Syariah
Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang**

AL-AHKAM

Jurnal hukum Islam

Jurusan Syariah Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang
Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang

Dewan Redaksi:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. Zulmuqim, MA.
Pimpinan Redaksi : Dr. Luqmanul Hakim, M.Ag.
Sekretaris Redaksi : Alfadli, M.Ag.

Tim Ahli

Prof. Dr. Atho Muzdhar
(Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta)
Prof. Dr. Amin Suma, MH., MM., MA.
(Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta)
Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA.
(Guru Besar Ekonomi Syariah IAIN Medan - Sumatera Utara)
Prof. Dr. Amir Syarifuddin
(Guru Besar Hukum Islam IAIN Imam Bonjol Padang)
Prof. Dr. Makmur Syarif, SH., M.Ag.
(Guru Besar Hukum Islam IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Ikhwan, SH., M.Ag.
(Dosen Hukum Islam IAIN Imam Bonjol Padang)

Sekretariat:

Usman, SHI.,MA.
Alkhairi, S.Hum.
Fitria, A.Md.
Ratnawita, SIP.
Putri Ayu Wulandari
Tomi Suhendri

Alamat Redaksi:

Kantor Jurusan Syariah Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang
Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang
e-mail: jurnal_ahkam@yahoo.com

AL-AHKAM

Jurnal hukum Islam

Jurusan Syariah Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang
Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang

Daftar Isi

| | |
|--|-------------------------|
| Pengantar Redaksi...* | iii |
| Daftar Isi...* | v |
| Ketentuan Zakat dan Pajak bagi Umat Islam...* | 1 |
| | Zulkarnaini |
| HAM Bukan Barang Asing dalam Islam...* | 11 |
| | Usman |
| Perdebatan Akademik Seputar Wakaf Uang...* | 29 |
| | Rozalinda |
| Kebebasan Beragama Perspektif HAM...* | 59 |
| | Ikhwan |
| Penentuan Awal Ramadhan dengan Hisab dan Rukyat...* | 73 |
| | Rafni |
| Kepala Negara Menurut al-Ghazali...* | 91 |
| | Ulil Amri |
| Proses Rujuk Menurut KHI, Ulama Sunni dan Syi'ah...* | 111 |
| | Marwin Amirullah |
| Rikab Sebagai Mustahik Zakat...* | 135 |
| | Agusrianto |

HAM BUKAN 'BARANG' ASING DALAM ISLAM

Usman

Abstrak: *Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan di antara sesama manusia kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah dan kebaikan perilaku dalam kehidupan. Islam memandang semua manusia adalah sama. Perbedaan manusia hanya didasarkan pada besar kecilnya taqwa. Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, karena penuntutan hak hak secara mutlak tentunya akan menyebabkan dilanggarnya hak-hak asasi orang lain. Dengan demikian dalam kehidupan di masyarakat pelaksanaan hak-hak asasi tersebut harus dibarengi dengan kewajiban-kewajiban asasi.*

Keyword: hak asasi manusia, *huquq al-insan*, *human right*, hukum Islam.

Pendahuluan

Islam sering mendapat sorotan tajam terutama dalam masalah pelaksanaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, sorotan tersebut menjadi lebih keras lagi apabila dibarengi dengan masalah politik. Sorotan tersebut tidak hanya datang dari negara-negara Barat saja tetapi

• Penulis merupakan alumnus Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang (2012). Saat ini sebagai dosen kader pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dan sebagai Dosen Home Base pada UPI "YPTK" Padang. E-mail: oesmanjambak@gmail.com

juga menjadi sorotan yang tak kalah tajam dari kalangan Islam sendiri.¹ Negara-negara Barat sering mengangkat isu ini untuk dapat mengintervensi negara yang menurut mereka belum memberikan perlindungan maupun pelaksanaan hak-hak asasi sesuai srandar internasional.² Isu maupun kecaman internasional tersebut kalau kita mau menelusuri dari aspek sejarah adalah tidak beralasan dan tidak benar.

Menurut cara berpikir dalam Islam yang dipusatkan pada Allah dan kepada Kitab Alqur'an, nilai manusia yang sedalam-dalamnya dan sesungguhnya akan ditentukan oleh hubungan dengan Zat Yang Mutlak, di hari kemudian yang langsung dan juga kekal. Pandangan Islam meliputi keseluruhan kondisi manusia. Wahyu menjelma sebagai kesatuan yang menyeluruh, wahyu Islam mengandung perincian-perincian yang sangat banyak sehingga penjelasan yang kurang teliti akan dapat menimbulkan pembauran. Qur'an telah diwahyukan untuk memberikan keterangan tentang Tuhan kepada manusia dan tidak untuk menunjukkan apakah watak manusia itu.³

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna terdiri dari pada jiwa dan raga, kedua kebutuhan tersebut harus bisa terpenuhi agar manusia dapat hidup di muka bumi ini. Islam pada dasarnya tidak

¹ Lebih lanjut baca Rabitah al-Alam al-Islami, *Nadwah Huquq al-Insan fi al-Islami*, ([t.t]: [tp], 2000)., h. 85, 125, 137, 177, 311, lima prinsip hak asasi manusia dalam Islam, yaitu: hak untuk mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu an-nafs*), terpeliharanya agama dan larangan pemaksaan masuk agama (*hifdzu ad-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat (*hifdzu al-aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu an-nasl*), dan terpeliharanya harta benda atau hak milik (*hifdzu al-mal*). Ada tiga karamah (kemuliaan) yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia terlepas dari latar belakang etnik, agama dan politik, yaitu *karamah fardiyah* (kemuliaan individual) yang berarti bahwa Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia baik aspek material maupun spiritual. *Karamah Ijtima'iyah* (kemuliaan kolektif) adalah bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu, dan *karamah siyasiyah* (kemuliaan secara politis) yang berarti Islam memberi hak politik pada individu-individu untuk memilih atau dipilih pada posisi-posisi politik. Baca juga Ahmad Syafii Maarif, *Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Leppenas, 1983)., h.169.

² Mayer Ann Elizabeth, *Islam Tradition and Politics Human Rights*, ([t.tp]: Westview Press, 1995)., hal. 2

³ Marcell A Baisard, *Humanisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, [t.th])., hal. 93.

mengenal adanya perbedaan di antara sesama manusia kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah dan kebaikan perilaku dalam kehidupan. Islam memandang semua manusia adalah sama perbedaan manusia hanya didasarkan pada besar kecilnya taqwa. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani, segi jasmani dan rohani mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan selamat. Dalam memenuhi tuntutannya tersebut harus dijaga hak-hak manusia lainnya dalam rangka memenuhi tuntutannya tersebut, inilah yang dikenal dengan keseimbangan atau harmoni.⁴

Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, karena penuntutan hak hak secara mutlak tentunya akan menyebabkan dilanggarnya hak-hak asasi orang lain. Dengan demikian dalam kehidupan di masyarakat pelaksanaan hak-hak asasi tersebut harus dibarengi dengan kewajiban-kewajiban asasi.⁵

Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan Tuhan dianggap sebagai agama yang sempurna dan komplit, segala sesuatunya telah diatur secara proporsional, termasuk mengenai posisi manusia. Dalam kehidupan yang digambarkan Islam terdiri dari seperangkat hak dan kewajiban. Setiap orang yang menganut Islam sebagai agamanya terikat pada dua hal tersebut. Dengan mendasarkan pada pemikiran tersebut yang diangkat dalam kajian ini adalah: sejauhmanakah Islam memandang kesamaan hak atau kesejajaran antara sesama.?

Pengertian dan Hakekat HAM

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta

⁴ Brohi A.K. in Altaf Gauhar, *Islam and Human Rights*, ([t.tp]: Islamic Council of Europe, 1978), hal. 176.

⁵ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 2003), hal. 13.

menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁶

Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.⁷

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitan dengan proses perolehan hak, paling tidak ada dua teori, yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Dalam teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban.⁸ Sebuah konsepsi tentang hak sesungguhnya juga mengasumsikan adanya konsep tentang kewajiban. Karena setiap orang memiliki hak yang sah dan asasi, maka klaim dan pengakuan akan adanya hak meniscayakan bahwa orang lain wajib mengakui adanya hak orang lain. Aku memiliki hak hidup, maka engkau wajib menghormati hak-ku. Begitupun sikapku padamu, karena engkau memiliki hak hidup maka aku wajib menghargai hakmu. Begitulah kira-kira dialektik antara hak dan kewajiban, yang satu mengandalkan yang lain.⁹ Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang hak asasi manusia. Di dunia Barat, dikenal istilah *human rights* yang

⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 199

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*, h. 200

⁹ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 76

secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Dalam Islam juga dikenal istilah *huqûq al-insân* (hak-hak manusia), bukan hak asasi manusia. Pemakaian hak “asasi” manusia mungkin dimaksudkan untuk menekankan betapa pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.

Meskipun terjadi perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan hak asasi manusia, ada definisi yang secara umum diterima semua pihak, seperti yang dikemukakan oleh PBB di dalam *ABC, Teaching Human Rights* disebutkan: “*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being.*” (Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Definisi yang dikemukakan PBB di atas menekankan segi eksistensi hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia dan segi fungsi hak asasi manusia sebagai perangkat yang menjamin dan menyempurnakan kehidupan manusia.

Para ulama, terutama pakar Islam kontemporer, telah pula berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Salah satu definisi yang paling lengkap dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh Abul A’la al-Mawdudi. Ia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia, di mana hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun.

Dari definisi dan penegasan yang dikemukakan al-Mawdudi, dapat dikemukakan beberapa karakteristik hak asasi manusia dalam perspektif Islam. *Pertama*, hak asasi manusia bersifat pokok dan mendasar. *Kedua*, hak asasi manusia berasal dari Tuhan, bukan merupakan anugerah raja atau lembaga yang berwenang memproduksi peraturan tentang hak asasi manusia. *Ketiga*, hak asasi manusia bersifat umum dan universal, dalam arti diberikan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip kesamaan dan persamaan manusia. *Keempat*, hak asasi bersifat tetap dan melekat pada diri manusia. Hak asasi tidak bisa dicabut atau dirubah oleh siapapun dan

lembaga manapun, sebab hak ini merupakan anugerah Tuhan, bukan pemberian seseorang atau suatu lembaga.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (Kewajiban Hak Asasi Manusia) dan TAM (Tanggung-jawab Asasi Manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM dan TAM) yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.¹⁰

HAM dalam Tinjauan Islam

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan Yang Maha Kuasa selama hidupnya. Seluruh bumi ini merupakan masjid tempat manusia bertindak dalam setiap aspek kehidupannya demi beribadah, menghambakan diri, serta patuh kepada Allah SWT.¹¹

Dari pernyataan ini mungkin orang menyangka bahwa manusia dalam Islam tidak memiliki hak-hak selain hanya kewajiban-kewajiban. Pandangan ini tentu saja keliru. Dalam penelitiannya A.K. Brohi mengatakan, dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual.

Lebih lanjut al-Mawdudi menjelaskan bahwa HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah swt kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (*haq insan*) dan hak Allah. Setiap hak itu melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Dalam

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, *op.cit*, h. 201

¹¹ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 54

aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya shalat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang untuk mau shalat atau tidak, karena shalat merupakan hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi-apakah itu negara, organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya.¹²

Sementara itu dalam *haq al-insan* seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. Konsekuensinya adalah bahwa meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya, tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan bertentangan dengan ajaran Allah. Jadi sebagai pemilik hak, diakui dan dilindungi dalam penggunaan haknya, namun tidak boleh melanggar hak yang mutlak (hak Allah). Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif, sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah.

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris (*theocentrics*) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syari'atnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy disebut dengan ide *perikemakhlukan*. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam *Piagam Magna Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam.

¹² Tim ICCE UIN Jakarta, *op. cit.*, h. 218-219

Selain itu, juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak dibidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam¹³.

Dari penelitian terhadap nilai-nilai dan aturan-aturan tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits, hak asasi manusia dapat dikelompokkan secara sederhana kepada dua bagian besar, yakni hak-hak pokok dan hak-hak pendukung. Maksud dari hak-hak pokok adalah hak-hak yang mesti ada untuk menjamin eksistensi manusia dan tanpa adanya hak-hak tersebut keberadaan dan kelangsungan kehidupan manusia terancam akan berakhir atau mengalami kerusakan yang berat secara nyata. Hak-hak pokok tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kelima pilar pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, harta dan akal, dalam tingkatan *dharuriyah*, yakni sangat penting dan primer.

1. Hak Memeluk Agama atau Keyakinan

Agama atau keyakinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Agama atau keyakinan berfungsi sebagai pedoman dasar kehidupan sehingga cita-cita, sikap, dan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Oleh sebab itu, kebebasan memeluk suatu agama atau keyakinan merupakan hal-hal yang prinsipil dan mesti dimiliki setiap manusia sehingga hak tersebut harus dilindungi oleh dan untuk siapapun dan kapanpun.

Ajaran Islam memberikan tempat yang layak dan perlindungan yang memadai terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Baqarah (2): 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 256)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan

¹³ Ibid

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. Al-Baqarah: 256).

Di dalam ayat ini, terkandung ketentuan tentang penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Tidak seorangpun yang berhak memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, meskipun secara obyektif ataupun subyektif agama yang dianut dan diajarkannya adalah agama yang paling benar dan sempurna. Allah SWT memang telah menegaskan bahwa agama yang sempurna dan diridhaiNya. Ajaran Islam juga menyuruh umatnya agar mendakwahi manusia untuk memeluk dan mengamalkan agama Allah tersebut. Meskipun demikian, tidak berarti ada hak untuk memaksakan ajaran Islam kepada seseorang. Islam harus disebarakan melalui cara-cara yang baik, damai, persuasif, dan bijaksana. Islam menerima dengan tangan terbuka siapa saja yang menerima dakwah Islam serta memberikan penghargaan dan janji kebaikan kepada orang yang memenuhi seruan dakwah Islam tersebut.

Selanjutnya Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa harus takut terhadap gangguan dan halangan dari pihak lain.

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Kafirun (109): 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. (الكافرون: 1-6)

Katakanlah: "Hai orang-orang Kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku". (Qs. Al-Kâfirûn: 1-6).

Hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan sebenarnya dapat juga mencakup hak untuk keluar atau pindah agama (*murtad*). Namun demikian, pada kasus dengan kriteria-kriteria tertentu, hukum Islam memandang pindah agama sebagai suatu tindak pidana yang

menodai agama sehingga pelaku *murtad* dapat dijatuhi hukuman pidana tertentu sebagaimana termaktub di dalam beberapa hadits. Larangan dan kriminalisasi perpindahan agama tersebut, secara eksplisit, bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara menganjurkan, mengamalkan, beribadat dan menaatinya, baik secara sendiri-sendiri maupun di tempat tersendiri. Jika dipahami secara mendalam aturan tentang larangan perpindahan agama di dalam Islam, termasuk aspek historisnya, dapat diketahui bahwa larangan murtad bukan untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan untuk membatasi tindakan penodaan agama dan pengkhianatan melalui celah perpindahan agama.¹⁴

2. Hak untuk Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainnya adalah Hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia.¹⁵ Islam telah meletakkan dengan jelas kasus-kasus dan situasi ketika hidup manusia boleh dibinasakan. Penghabisan nyawa manusia tanpa adanya konsep yang diajarkan Islam dianggap sebagai dosa terbesar setelah politisme. Islam menganugerahkan hak hidup ini kepada setiap manusia dari ras, maupun agama manapun ia berasal. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "Seseorang yang membunuh orang dibawah perjanjian (seorang warga negara non muslim dalam negara Islam) tidak akan merasakan surga walau hanya mencium wanginya."

Hak untuk hidup atau memelihara jiwa merupakan sesuatu yang paling pokok dan mendasar bagi kehidupan manusia. Hak ini mesti dimiliki setiap manusia secara universal dan setara tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Tidak ada orang yang hak hidupnya lebih diprioritaskan dari yang lainnya

¹⁴ Memorandum Kerajaan Saudi Arabia tentang Undang-undang Hak Asasi Manusia dalam Islam serta Pelaksanaannya di Arab Saudi di dalam: A.Rahman Zainuddin, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1979), h. 49-50

¹⁵ Syekh Syaukat Hussain, *op. cit*, h. 60

sebagaimana tidak ada pula seseorang yang hak hidupnya lebih rendah nilainya dibanding yang lain.¹⁶

Nilai dan ketentuan hukum tentang pemeliharaan jiwa dan kehidupan banyak dijumpai di dalam sumber-sumber ajaran Islam. Beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi berikut dapat memberikan gambaran bagaimana ajaran Islam mengutamakan pemeliharaan terhadap jiwa. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Maidah (5): 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة: 32)

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas sehingga batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”. (Qs. Al-Mâidah: 32).

Ayat ini mengajarkan kesamaan nilai jiwa setiap manusia. Tidak ada perbedaan nilai kehidupan seseorang dengan yang lainnya. Penghilangan jiwa seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan berarti tidak menghargai nilai jiwa setiap manusia dan itu sama artinya dengan membunuh kesucian dan kehormatan jiwa seluruh manusia. Sebaliknya, pemeliharaan terhadap satu jiwa manusia berarti pemeliharaan terhadap nilai, kesucian, dan kehormatan jiwa manusia secara umum sehingga dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap jiwa manusia seluruhnya.¹⁷

¹⁶ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007), h.62

¹⁷ *Ibid*

3. Hak Keturunan dan Kehormatan

Manusia membutuhkan keturunan untuk kelangsungan eksistensinya di muka bumi. Tanpa keturunan, tidak akan ada regenerasi manusia yang berakibat kepunahan manusia dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keturunan adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi, kesinambungan, dan keteraturan kehidupan manusia. Dengan adanya hak untuk berketurunan, maka kelangsungan keberadaan manusia di bumi akan terjamin.¹⁸

Hak untuk berketurunan tersebut harus dilindungi dan di atur sedemikian rupa agar terjamin kelangsungan kehidupan manusia secara baik, teratur, dan beradab. Dalam rangka tujuan ini, Islam menetapkan lembaga perkawinan sebagai saluran yang baik dan benar bagi hak berketurunan tersebut. Melalui lembaga perkawinan, kelangsungan dan keteraturan keturunan manusia akan terjamin dengan baik. Di samping itu, lembaga perkawinan berfungsi untuk menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya.

Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(النساء: 1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan(mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Qs. Al-Nisâ’: 1)

Di samping menjamin hak-hak manusia untuk berketurunan, Islam juga melindungi hak keturunan (anak cucu) untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian garis keturunan (*nasab*). Kepastian garis keturunan merupakan salah satu identitas kemanusiaan yang sangat

¹⁸ Ikhwan, *op. cit.*, h. 64-65

penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Untuk memperoleh kepastian keturunan, maka Islam melarang hubungan biologis yang dilakukan secara tidak sah (zina), sebab hal itu antara lain dapat menyebabkan kekaburan dan kerusakan keturunan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' (17) : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. Al-Isrâ': 32)

Penjagaan keturunan erat kaitannya dengan kehormatan manusia. Seseorang yang menjaga kebersihan dan kepastian keturunannya dipandang sebagai orang yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Sebaliknya orang yang tidak menjaga kebersihan dan kepastian keturunannya dipandang sebagai orang yang tidak menjaga kehormatannya. Oleh sebab itu, menjaga kehormatan juga merupakan sesuatu yang sangat penting dan asasi di dalam kehidupan manusia.¹⁹

4. Hak atas Harta

Harta merupakan sesuatu yang bernilai, dibutuhkan dan disenangi oleh manusia. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya; semuanya adalah harta. Setiap orang pasti membutuhkan harta untuk menopang kehidupannya. Oleh sebab itu pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas harta sangat dibutuhkan oleh manusia. Ajaran Islam memandang penting perlindungan terhadap hak atas harta tersebut. Dalam Qs. an-Nisa' (4): 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”. (Qs. Al-Nisâ': 29).

¹⁹ Ibid.

Ayat di atas memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap hak harta, yakni dengan adanya larangan terhadap setiap bentuk pelanggaran terhadap hak atas harta, seperti pencurian, korupsi, perampasan, penggelapan, pengrusakan, dan cara-cara lain yang terkategori batil, tidak sah dan melawan hukum. Di sisi lain, ayat tersebut memberikan petunjuk tentang kebolehan melakukan transaksi, pertukaran dan perpindahan harta yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah dan sebagainya.²⁰

5. Hak Akal Pikiran

Akal merupakan komponen yang sangat penting dan khusus pada diri manusia. Akal memungkinkan manusia dapat memikirkan obyek-obyek yang diamatinya, membedakan antara kebaikan dan keburukan, kemaslahatan dan kemudharatan, serta melahirkan berbagai ide dan gagasan. Dengan akal, manusia dapat menyingkap dan memecahkan rahasia-rahasia alam semesta. Akal juga dapat mengembangkan ilmu bagi kehidupan manusia²¹.

Di samping mengajarkan hal-hal yang dapat memperkuat akal, Islam memberikan perlindungan maksimal terhadap akal pikiran agar terhindar dari segala yang bisa merusak dan melemahkannya. Oleh karena itu Islam melarang meminum minuman keras, termasuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjualnya, sebab minuman keras terbukti dapat merusak dan melemahkan fungsi akal. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Maidah (5) : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Al-Mâidah: 90).

Sedangkan hak-hak pendukung adalah hak-hak yang bersifat dan berfungsi mendukung, melengkapi dan menyempurnakan hak-hak pokok. Terpenuhinya hak-hak pendukung memungkinkan manusia

²⁰ Ikhwan, *op. cit.*, h. 66-67

²¹ *Ibid*

menikmati lima pilar kehidupan secara maksimal dan dapat pula meningkatkan kualitas kehidupannya. Tanpa adanya hak-hak pendukung, manusia mengalami hambatan, kesulitan, dan ketidaknyamanan di dalam kehidupannya, meskipun tidak sampai berkaitan dengan pemeliharaan kelima pilar pokok kehidupannya manusia dalam tingkat *hajjiyah* (sekunder, penting) dan *tahsiniyah* (tertier, penyempurna).

Hak-hak pendukung dapat dikatakan sebagai turunan dan pengembangan dari hak-hak pokok. Masing-masing hak pokok dapat dikembangkan dan memerlukan dukungan dari hak-hak lainnya agar kehidupan manusia lebih terjamin dan lebih berkualitas. Dari hal keagamaan dapat dikembangkan hak untuk memilih agama, beribadah, memelihara simbol keagamaan, dan lainnya.

Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu: semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip :

- a. berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
- b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
- c. membela mereka yang teraniaya
- d. saling menasehati
- e. menghormati kebebasan beragama

Sedangkan ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo sebagai berikut:

1. Hak persamaan dan kebebasan (Qs. al-Isrâ': 70. Qs. al-Nisâ': 58, 105, 107, dan 135. dan Qs. Al-Mumtahanah: 8)
2. Hak hidup (Qs. Al-Maidah: 45. dan Qs. Al-Isrâ': 33)
3. Hak perlindungan diri (Qs. Al-Balad: 12-17. dan Qs. Al-Taubah: 6)
4. Hak kehormatan pribadi (Qs. Al-Taubah: 6)
5. Hak berkeluarga (Qs. Al-Baqarah: 221. Qs. Al-Rûm: 21. Qs. Al-Nisâ: 1. dan Qs. Al-Tahrim: 6)
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria (QS. Al-Baqarah: 228. dan QS. Al- Hujurat: 13)

7. Hak anak dari orang tua (Qs. Al-Baqarah: 233 dan Qs.al-Isrâ: 23-24)
8. Hak mendapatkan pendidikan (QS. Al-Taubah: 122. dan QS. Al-'Alaq: 1-5)
9. Hak kebebasan beragama (Qs. Al-Kafirun: 1-6. Qs. Al-Baqarah: 156. dan Qs. Al-Kahfi: 29)
10. Hak kebebasan mencari suaka (Qs. Al-Nisa: 97. dan Qs. Al-Mumtahanah: 9)
11. Hak memperoleh pekerjaan (Qs. Al-Taubah: 105. Qs. Al-Baqarah: 286. dan Qs. Al-Mulk: 15)
12. Hak memperoleh perlakuan sama (Qs. Al-Baqarah: 275-278. Qs. Al-Nisâ: 161. dan Qs. Ali Imran: 130)
13. Hak kepemilikan (Qs. Al-Baqarah: 29. dan Qs. Al- Nisâ': 29)
14. Hak tahanan (Qs. Al-Mumtahanah: 8).

Penutup

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, setidaknya ada dua catatan yang dapat dikemukakan. *pertama*, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama dan manusia, tidak hanya Barat. Islam jauh lebih dahulu mengakomodir persoalan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Karena itu, bagaimanapun compang-campingnya pelaksanaan HAM di berbagai belahan dunia, apakah itu di negara Islam atau di negara Barat dan bagaimanapun persoalan HAM ini rentan dimanipulasi, yang namanya nilai-nilai luhur HAM tetap mesti tetap dijaga dan dipelihara.

Kedua, Dalam mendialogkan HAM ke depan, tidak seharusnya juga kita menempatkan Islam pada posisi yang *zero sum opposition* karena terdapat banyak kesamaan antara Barat dan Islam ketika berbicara masalah HAM. Di lain pihak umat Islam juga jangan lagi terjebak dalam kecurigaan berlebihan dengan menganggap segala sesuatu yang gencar didesakkan oleh Barat termasuk di dalamnya HAM, sebagai seperangkat nilai-nilai Barat esensial yang hendak diekspor dengan skala global. Alih-alih, HAM merupakan konsensus lintas agama dan budaya dalam upaya penegakan keadilan politik di

tengan-tengan ancaman yang sangat nyata dewasa ini, yakni kemungkinan eksploitasi kekuasaan Negara dan pasar modern.

Daftar Rujukan

- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*, London: Oxford University Press, 2003.
- Baisard, Marcell A. *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, [t.th].al-Islami, Rabitah al-Alam. *Nadwah Huquq al-Insan fi al-Islami*, [t.t]: [tp], 2000.
- Elizabeth, Mayer Ann. *Islam Tradition and Politics Human Rights*, [t.tp]: Westview Press, 1995.
- Gauhar, Brohi A.K. in Altaf. *Islam and Human Rights*, [t.tp]: Islamic Council of Europe, 1978.
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hussain, Syekh Syaukat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Memorandum Kerajaan Saudi Arabia tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Islam serta Pelaksanaannya di Arab Saudi di dalam: A.Rahman Zainuddin, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1979.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2003.